



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

NAMA PENGUGAT, umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Buol tanggal 06 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Mei 1997 di rumah Paman Peggigat di palu timur, Kecamatan palu Timur, Kota Palu, yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Timur berdasarkan Duplikat akta nikah nomor 167/57/VII/1997, tertanggal 8 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di jln. Kimaja, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Palu selama 1 tahun 2 bulan, kemudian pindah tempat tinggal dirumah Penggugat di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala selama 1 tahun, selanjutnya pindah di BTN Palupi, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu selama 1 tahun, kemudian pindah lagi di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol sampai berpisah;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 12 tahun, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri, (ba'da dukhul) serta di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK

4. Bahwa sejak tanggal 15 Oktober 2010 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat Sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- b. Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang Bernama WIL;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Maret 2012 ketika itu Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran adu mulut yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol di rumah isteri kedua Tergugat sampai sekarang dan selama berpisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah kepada Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga dan Pemerintah desa Kantanan kecamatan Bokat Kabupaten Buol telah Mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **NAMA TERGUGAT** terhadap penggugat, **NAMA PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Buol tanggal 07 Juli 2021 dan 19 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 167/57/VII/1997, tertanggal 8 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Madya Palu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Mei 1997 yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Palu Timur, Kota Madya Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Palu, kemudian pindah tempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Donggala, selanjutnya pindah di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sekitar bulan Oktober 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan saksi sering melihat bekas pukulan di wajah

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Selain itu, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama WIL;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai sekarang karena pertengkaran di antara keduanya hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami istri dan tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Mei 1997 yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Palu Timur, Kota Madya Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Palu, kemudian pindah tempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Donggala, selanjutnya pindah di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sekitar tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga (KDRT). Selain itu, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama WIL;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 (selama kurang lebih 9 tahun) sampai sekarang karena pertengkaran di antara keduanya hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami istri dan tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat telah membenarkan, kemudian mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Buol dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di wilayah Kabupaten Buol, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Buol berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (vide bukti P), maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak tanggal 15 Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang Bernama WIL, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Maret 2012 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Buol tanggal 07 Juli 2021 dan 19 Juli 2021 terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Buol telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), sehingga Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidaklah menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing adalah Tetangga Penggugat, kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama WIL, dimana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, dan sejak berpisah tempat tinggal komunikasi keduanya sudah tidak baik lagi dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, serta pihak keluarga dan saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama WIL;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 20212 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu serta berkomunikasi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama WIL;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin, bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang sering memukul/menyakiti badan Penggugat (melakukan KDRT) tidak sejalan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom bagi istri dalam sebuah rumah tangga sebagaimana masud Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Tindakan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak tahun 2012, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, meskipun telah ada upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan “bahwa oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yakni:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بأئنة

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Jika gugatan Penggugat (istri) telah terbukti di muka persidangan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat atau dengan pengakuan Tergugat (suami) dan pertengkaran serta perselisihan yang terjadi di antara keduanya sudah tidak dapat menjaga keharmonisan rumah tangga, Hakim juga tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buol adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **NAMA TERGUGAT** terhadap penggugat, **NAMA PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh kami **Ramli Ahmad, Lc.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Syaufil Akhyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd.

Syaufil Akhyar, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	280.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	430.000,00
Terbilang: (<i>empat ratus tiga puluh ribu rupiah</i>)		

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)